

KEPEMUDAAN

2024

PERDAKAB. DEMAK NO. 8 LD 2024 / NO. 8, 22 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK No.8 TAHUN 2024 TENTANG KEPEMUDAAN

- ABSTRAK:
- dalam rangka mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan, diharapkan pemuda mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah dan nasional serta berdaya saing dalam berbagai kegiatan baik tingkat daerah, nasional maupun internasional.
 - dalam pembangunan daerah, pemuda mempunyai potensi dan peran strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan Kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah
 - Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, sehingga perlu mengatur kebijakan mengenai kepemudaan
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 13 Tahun 1950; UU No.40 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; UU No 11 Tahun 2023
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang karakteristik, arah dan strategi pelayanan kepemudaan, tugas, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, peran, tanggung jawab dan hak pemuda, pembangunan kepemudaan, pengembangan kepemudaan, perencanaan, koordinasi, kemitraan dan kerjasama, prasarana kepemudaan dan sarana kepemudaan, pemuda penyandang disabilitas, organisasi kepemudaan, peran serta masyarakat dan pelaku usaha, pembinaan dan pengawasan, penghargaan, sistem informasi pelayanan kepemudaan dan pendanaan.

- CATATAN:
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Juli 2024
 - Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Penjelasan: 5 hlm